



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 106/PDT/2020/PT PTK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **TJHANG BUN HIAN atau CHANG BUN HIEN**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Agung (Jalan Spadio – Rasau Jaya) RT.028/RW.001 Dusun Keramat 1 Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;
2. **MARWOTO**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Agung (Jalan Spadio – Rasau Jaya) RT.028/RW.001 Dusun Keramat 1 Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat II**;
3. **SATIRAN**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Agung (Jalan Spadio – Rasau Jaya) RT.028/RW.001 Dusun Keramat 1 Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat III**;
4. **THIO LEO CHENG Alias ABA**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Agung (Jalan Spadio – Rasau Jaya) RT.028/RW.001 Dusun Keramat 1 Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat IV**;
5. **PONIJAN**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT.1 / RW.9 Dusun Sidomulyo Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V diwakili oleh USMAN JUNTAK, SH., MH, BERNADUS RUDISTRIANUS, SH., MOERDJANI ABAN, SH., BERNADSIUS ARIF, SH, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor Advokat “USMAN JUNTAK, SH,MH & Rekan” di Komplek Anugerah Residence Jalan Jenderal Ahmad Yani No.09 Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27

Halaman 1 dari 28 halaman, putusan Nomor 106/PDT/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, yang disahkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 31 Maret 2020, dengan No.104/SK/LEG.Pdt/2020/PN Mpw selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding semula Para Tergugat;**

## M e l a w a n

**STEVEN WIJAYA** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek BDN Nomor 8 RT.002/RW.001 Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,

Dalam hal ini diwakili oleh M. TAMSIL SJOEKOER, SH., MH, SAMSIL, SH, MEISKE THERESIA K, SH, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor Advokat M. Tamsil Sjoekoer dan Rekan di Jalan Nurali Nomor 3 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2020, yang disahkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 20 Pebruari 2020, dengan No.57/SK/LEG.Pdt/2020/PN Mpw untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Nomor 106/PDT/2020/PT PTK tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mpw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mpw tanggal 26 Oktober 2020;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 20 Februari 2020, dibawah Nomor Register 13/ Pdt G/ 2020/ PN Mpw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik terakhir tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 2953/1990 tanggal 18 September 1990, dengan ukuran Panjang 450 meter dan lebar 210 M, dengan luas 94.490 M2, yang terletak di di jalan Sultan Agung (jalan Supadio-Rasau Jaya) Rt. 028 Rw.001 Dusun Keramat 1 Desa Kuala Dua

Halaman 2 dari 28 halaman, putusan Nomor 106/PDT/2020/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan, Sebelah Timur dengan SHM. Nomor 601 GS Nomor 2956/1990 atasnama ANNA DJOHAN, Sebelah Barat dengan SHM Nomor 620 GS Nomor 2954/1990 atasnama STEVEN WIJAYA;

2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh berdasarkan Jual Beli dengan TJOE SIAT THOI alias RUSMINAH, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 712/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat dihadapan BUDI EFFENDI, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Kubu Raya;
3. Bahwa asal-usul tanah tersebut, dahulunya adalah merupakan tanah Pertanian milik MARSİYAH, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 448/HM/BPN/92, tanggal 5 Desember 1992, yang kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah pada waktu itu menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992 atasnama MARSİYAH;
4. Bahwa setelah beralih kepemilikan hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992 kepada Penggugat, kemudian tanpa seijin dari Penggugat, ada yang mendirikan Bangunan dan menggarapnya untuk berkebun, yang kemudian diketahui bernama TJHANG BUN HIAN atau CHANG BUN HIEN (Tergugat I), MARWOTO (Tergugat II) yang juga mendirikan bangunan dan berkebun, SATIRAN (Tergugat III) yang juga mendirikan bangunan dan berkebun, THIO LEO CHENG alias ABA (Tergugat IV) yang juga mendirikan bangunan dan berkebun, serta PONIJAN (Tergugat V) yang hanya menggarap tanah untuk berkebun/ menanam Palawija;
5. Bahwa ukuran tanah yang dikuasai/digarap oleh masing-masing Tergugat I sampai Tergugat V, tidak dapat ditentukan secara pasti, karena luas tanah yang digarap Tergugat I sampai Tergugat V selalu berubah-ubah;
6. Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 2953/1990 tanggal 18 September 1990, dengan ukuran Panjang 450 meter dan lebar 210 M, dengan luas 94.490 M<sup>2</sup>, berdasarkan Jual Beli dengan TJOE SIAT THOI alias RUSMINAH, maka Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 548 angka 4 KUHPdata yang menyatakan tiap-tiap kedudukan berkuasa yang beritikad baik, memberi kepada yang memangkunya, hak-hak kebendaan yang dikuasai, bahwa ia harus dipertahankan dalam kedudukannya, bilamana diganggu dalam memangkunya, ataupun dipulihkan dalam hal itu, bilamana kehilangan kedudukannya;

Halaman 3 dari 28 halaman, putusan Nomor 106/PDT/2020/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menegur dan melarang Tergugat I sampai Tergugat V agar tidak menggarap tanah milik Penggugat (sebagaimana dimaksud Nomor 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992), serta meminta Tergugat I sampai Tergugat IV untuk membongkar bangunan rumah/pondok yang dibangun diatas tanah milik Penggugat, namun teguran Penggugat tidak diindahkan Tergugat I sampai Tergugat V;
8. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I sampai Tergugat IV yang menguasai/menggarap dan mendirikan bangunan, serta tindakan/perbuatan Tergugat V yang menggarap diatas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 2953/1990 tanggal 18 September 1990 atasnama Penggugat, tanpa seijin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai Tergugat V, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, karena Penggugat tidak dapat mengusahakan tanah yang dimilikinya, maka adalah wajar jika kepada Tergugat I sampai Tergugat V dibebankan membayar ganti kerugian materiil dan immaterial yang dialami Penggugat dengan rincian :  
Kerugian Materiil yang timbul akibat Penggugat tidak dapat mengusahakan tanah obyek sengketa, sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).  
Kerugian Immateriil, yang timbul akibat nama baik Penggugat tercemar, maka adalah wajar jika kepada Para Tergugat dibebani membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
10. Bahwa selain berkewajiban membayar ganti kerugian kepada Penggugat, Tergugat I sampai Tergugat IV juga berkewajiban membongkar bangunan/mengosongkan tanah obyek sengketa, serta Tergugat V berkewajiban mengosongkan tanah obyek sengketa dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat Negara;
11. Bahwa demi tegaknya hukum agar Tergugat I sampai Tergugat V tidak lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara aquo, maka selayaknya apabila Penggugat mohon agar Tergugat I sampai Tergugat V dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan dalam perkara aquo, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat, yang tidak dapat disangkal oleh Tergugat I sampai Tergugat V, sehingga putusan ini memenuhi syarat, untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorrad);

Halaman 4 dari 28 halaman, putusan Nomor 106/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan TJHANG BUN HIAN (Tergugat I), MARWOTO (Tergugat II), SATIRAN (Tergugat III), THIO LEO CHENG alias ABA (Tergugat IV) yang mendirikan bangunan dan berkebun, serta PONIJAN (Tergugat V) yang menggarap tanah untuk berkebun/ menanam Palawija, diatas sebagian tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 2953/1990 tanggal 18 September 1990, dengan ukuran Panjang 450 meter dan lebar 210 M, dengan luas 94.490 M2 atasnama Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
3. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 2953/1990 tanggal 18 September 1990, dengan ukuran Panjang 450 meter dan lebar 210 M, dengan luas 94.490 M2, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan, Sebelah Timur dengan SHM. Nomor 601, GS Nomor 2956/1990, Sebelah Barat dengan SHM Nomor 620, GS Nomor 2954/1990 ;
4. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat IV untuk membongkar bangunan/mengosongkan tanah obyek sengketa yang dikuasainya dan menghukum kepada Tergugat V untuk mengosongkan tanah obyek sengketa yang dikuasainya, kemudian menyerahkannya kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat Negara;
5. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat, sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat V untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan dalam perkara aquo, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorrad) ;

Halaman 5 dari 28 halaman, putusan Nomor 106/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat V membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;**

### **DALAM KONVENSI ;**

### **DALAM EKSEPSI ;**

1. Eksepsio (*obscuurlible*) Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa dalam gugatan Penggugat disebut letak objek sengketa berada di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya sebagaimana disebut dalam "Sertipikat Hak Milik Nomor : 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 2953/1990 tanggal 18 September 1990", panjang 450 meter dan lebar 210 meter seluas 94.490 M2 adalah tanah yang terletak di Jalan Sultan Agung (Jalan Supadio-Rasau Jaya) Rt.028/Rw.001 Dusun Keramat I, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sedangkan tanah milik Para Tergugat dahulu terletak di Desa Arang Limbung sekarang Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Dati II Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya, sehingga secara hukum lokasi tanah milik Penggugat adalah salah / keliru letak objek lokasinya, dan bukan terletak di lokasi tanah milik Para Tergugat. Selain itu, gugatan Penggugat kabur, karena tidak terangnya objek lokasi tanah dalam gugatan Penggugat, sehingga sangat patut dan beralasan hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi (*Error In Persona*) Gugatan Penggugat salah mengenai orangnya

Bahwa Penggugat secara nyata telah keliru menarik SATIRAN sebagai Tergugat III, THIO LEO CHENG alias ABA selaku Tergugat IV dan PONIJAN sebagai Tergugat V dalam gugatannya, sebab baik SATIRAN sebagai Tergugat III, THIO LEO CHENG alias ABA selaku Tergugat IV maupun PONIJAN sebagai Tergugat V "hanyalah" dalam kapastiasnya sebagai penggarap tanah milik orang lain, yaitu Tergugat III (SATIRAN) menggarap tanah milik WAHONO. A, Tergugat IV (THEO LEO CHENG alias ABA) menggarap tanah milik TJANG MIAW HIN, dan Tergugat V (PONIJAN) menggarap tanah milik SUPARJIMIN. Oleh karena dalam gugatan Penggugat salah mengenai orangnya (*error in persona*), maka sangat patut menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

3. Eksepsi Plurium Litis Consortium Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Halaman 6 dari 28 halaman, putusan Nomor 106/PDT/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak menarik pihak-pihak kedalam gugatannya, yaitu :

- TJOE SIAT THOI alias RUSMINAH, karena Penggugat membeli tanah dari TJOE SIAT THOI alias RUSMINAH yang asal usul tanahnya berasal dari MARSIAH ;
- Kantor Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kube Raya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat ;
- WAHONO, TUGIONO / AMENG, MARWOTO, WIDODO / MARWOTO, SUWARDI, SARJONO, PAINO, MUSNI, MANDARIN, SUTRISNO sebagaimana yang disebut dalam batas-batas tanah milik Para Tergugat.

karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka sangat patut menurut hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

## II. DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA) :

1. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Pokok Perkara ;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada Posita 1, Posita 2, Posita 3, Posita 4, Posita 5, Posita 6 dan Posita 7 adalah tidak benar dan harus ditolak, karena yang benar adalah :
  - Bahwa Tergugat I adalah pemilik tanah yang terletak di Dusun Sidomulya, Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya seluas + 8.000 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Register Nomor : 593/491/PEM, tanggal 11-6-2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang terletak dahulu terletak di Desa Arang Limbung sekarang Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang dibeli dari SARJONO yang telah menguasai tanah sejak tahun 1973 kemudian diserahkan kepada Tergugat I berdasarkan Surat Jual Beli Tanah yang diketahui oleh Kepala Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Marwoto
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Widodo
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suwardi
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan JPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II adalah pemilik tanah yang asal usulnya menerima penyerahan tanah milik orang tuanya bernama WAGIMAN merupakan tanah yang terletak dahulu di Desa Arang Limbung sekarang Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Panjang 200 meter dan Lebar 20 meter berdasarkan Pernyataan tanggal 9 April 1999 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya dahulu Kabupaten Dati II Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya serta Surat Keterangan Nomor : 50/AG-AL Tahun 1999, tanggal 06 Mei 1999 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya dahulu Kabupaten Dati II Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya yang mana tanah dibeli dari WAGIMAN yang telah menguasai / menggarap tanah sejak tahun 1973 kemudian pada dan tahun 1990 diserahkan kepada Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan (Penyerahan Jual Beli) tanggal 9 April 1999 yang diketahui oleh Pj. Kepala Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya dahulu Kabupaten Dati II Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wahono
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarjono
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Paino
- Bahwa Tergugat III (SATIRAN) adalah sebagai penggarap dan mengelola tanah pemilik WAHONO. A yang terletak di Jalan JPS Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya seluas + 4.200 M2 yang merupakan tanah dari calon tambahan perladangan, guna persediaan pecahan kepala keluarga masing-masing bagi anggota keluarga Transmigrasi berdasarkan "Surat Direktorat Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : B / 137 / 6 / 73, tanggal 5 Mei 1973, Perihal Pembagian Tanah untuk Transmigrasi seluas + 1.020 Ha yang disebut pada huruf c dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara
  - Sebelah Barat berbatas dengan badan jalan
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wahono. A
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tugiono
- Bahwa Tergugat IV (THEO LEO CHENG alias ABA) adalah sebagai penggarap dan mengelola tanah pemilik TJANG MIAW HIN yang terletak di Jalan JPS Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya seluas + 4.200 M2 berdasarkan Pernyataan Pernyataan tanggal 15

Halaman 8 dari 28 halaman, putusan Nomor 106/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya dan Surat Pernyataan (Penyerahan Jual Beli) tanggal 15 Oktober 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Limbung yang semula adalah tanah milik NGADIMIN berdasarkan Surat Pernyataan tanggal Januari 2005 yang didapat dari membuka hutan / menebang sendiri tanah Negara tahun 1979 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah umum
- Sebelah Barat berbatas dengan badan Mijan
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan JPS / Buhari Muslim.
- Bahwa Tergugat V (PONIJAN) adalah sebagai penggarap tanah milik SUPARJIMAN yang terletak di dahulu Desa Arang Limbung sekarang Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya dahulu Kabupaten Dati II Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya Panjang 200 meter Lebar 20 meter berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 47/AG-AL/1999, tanggal 06 Mei 1999 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya dan Surat Keterangan Nomor : 44/AG-AL Tahun 1999, tanggal 06 Mei 1999 yang diterbitkan Pj. Kepala Desa Arang Limbung yang mana tanah berasal dari membeli dengan ganti rugi dari TURIMAN pada tahun 1976 tanpa surat menyurat dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Musni
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mandari
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sutrisno

4. Bahwa milik Para Tergugat mendapatkan tanah yang asal usulnya merupakan tanah dari calon tambahan perladangan, guna persediaan pecahan kepala keluarga masing-masing bagi anggota keluarga Transmigrasi berdasarkan "Surat Direktorat Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : B / 137 / 6 / 73, tanggal 5 Mei 1973, Perihal Pembagian Tanah untuk Transmigrasi seluas + 1.020 Ha yang disebut pada huruf c yang ditujukan kepada Kepala Proyek Transmigrasi Sungai Durian di Sungai Durian serta Surat Keterangan Nomor : 595 / II – A / 1973, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sungai Raya tanggal 16 Mei 1973 mau pun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat No. 649/M/1981 tanggal 20 Oktober 1981 yang merupakan peruntukannya untuk tambahan perladangan lahan Transmigrasi Sungai Durian Penempatan TA. 1955/1956, sedangkan objek tanah milik Penggugat berdasarkan data yuridis terletak di **Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya**

Halaman 9 dari 28 halaman, putusan Nomor 106/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan “Sertipikat Hak Milik Nomor : 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 2953/1990 tanggal 18 September 1990”, panjang 450 meter dan lebar 210 meter seluas 94.490 M2, sedangkan tanah milik Para Tergugat adalah dahulu terletak di Desa Arang Limbung sekarang Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya dahulu Kabupaten Dati II Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya, sehingga secara hukum tanah Penggugat bukan terletak di lokasi tanah milik Para Tergugat, melainkan terletak di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya dahulu Kabupaten Dati II Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya, sehingga gugatan Penggugat salah dan keliru mengenai objek sengketa

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana Posita 8, Posita 9, Posita 10, Posita 11 dan Posita 12 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak, karena secara hukum Tergugat I dan Tergugat II, dalam perkara a quo tidak dapat dikwalifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Para Tergugat adalah pemilik sah tanah yang terletak dahulu di **Desa Arang Limbung, sekarang Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Dati II Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya** serta penguasaan dan penggunaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sudah sesuai menurut hukum, karena sudah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Transmigrasi dan sudah bersertipikat Induk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat No. 649/M/1981 tanggal 20 Oktober 1981 yang merupakan lahan Transmigrasi Sungai Durian Penempatan TA. 1955/1956, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V hanya sebagai penggarap tanah milik orang lain yaitu Tergugat III menggarap dan mengelola tanah milik WAHONO. A, Tergugat IV menggarap dan mengelola tanah milik TJANG MIAW HIN dan Tergugat V menggarap dan mengelola tanah milik SUPARJIMAN, sehingga dengan sangat patut menurut hukum Para Tergugat menguasai dan mengelola serta memanfaatkan untuk mengambil hasil dari tanah miliknya sendiri, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengelola serta memanfaatkan untuk mengambil hasil dari tanah miliknya sendiri tidak dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena secara hukum Para Tergugat sudah menguasai dan memiliki tanah a quo sejak tahun 1973 berdasarkan “Surat Direktorat Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : B / 137 / 6 / 73, tanggal 5 Mei 1973, Perihal Pembagian Tanah untuk Transmigrasi seluas + 1.020 Ha, yang ditujukan kepada Kepala Proyek Transmigrasi Sungai Durian di Sungai Durian,



justru sebaliknya Penggugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena mengakui tanah milik Para Tergugat sebagai tanah miliknya, sebab secara yuridis letak objek tanah yang diakui Penggugat bukan terletak diatas dilokasi tanah milik Para Tergugat yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sedangkan letak tanah milik Penggugat adalah terletak di Jalan Sultan Agung (Jalan Supadio-Rasau Jaya) Rt.028/Rw.001 Dusun Keramat 1, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana "Sertipikat Hak Milik Nomor : 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 2953/1990 tanggal 18 September 1990, panjang 450 meter dan lebar 210 meter seluas 94.490 M2" sebagaimana Posita 3 Gugatan Penggugat, sehingga sangat tidak beralasan hukum permohonan Penggugat mengajukan ganti rugi Materiil sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dan kerugian Immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) serta membayar uang dwangswoom sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) kepada Para Tergugat. Oleh karena Para Tergugat menguasai dan mengelola serta memanfaatkan untuk mengambil hasil dari tanah miliknya sendiri, maka secara hukum bukanlah perbuatan melawan hukum, sehingga Gugatan Penggugat harus di tolak

6. Bahwa sangat tidak beralasan hukum Penggugat memohon untuk menjalankan Putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), karena secara hukum Para Tergugat adalah pemilik tanah yang sah menurut, sehingga sangat patut dan pantas menurut hukum Para Tergugat menguasai dan mengelola serta memanfaatkan untuk mengambil hasil dari tanah miliknya sendiri. Oleh karena tidak ada alasan yang kuat menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), sehingga sangat patut dan beralasan hukum untuk ditolak
7. Bahwa permohonan Sita Jamin (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan Penggugat terhadap hak milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak beralasan hukum, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak berlasan hukum, sehingga sangat patut menurut hukum untuk ditolak ;
8. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan bukti-bukti surat yang terkuat dan terpenuhi yang tidak dapat dibantah oleh Penggugat, maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

### III. DALAM REKONVENSI :



1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ReKonvensi a quo ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III, Penggugat Konvensi IV/ Tergugat Konvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V/Tergugat Konvensi V adalah pemilik sah tanah yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya berdasarkan :
  - Bahwa Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I adalah pemilik tanah yang terletak di Dusun Sidomulya, Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya seluas + 8.000 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Register Nomor : 593/491/PEM, tanggal 11-6-2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang terletak dahulu terletak di Desa Arang Limbung sekarang Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang dibeli dari SARJONO yang telah menguasai tanah sejak tahun 1973 kemudian diserahkan kepada Penggugat ReKonvensi I / Tergugat Konvensi I berdasarkan Sura Jual Beli Tanah yang diketahui oleh Kepala Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Marwoto
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Widodo
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suwardi
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan JPS
  - Bahwa Penggugat ReKonvensi II / Tergugat Konvensi II adalah pemilik tanah yang asal usulnya menerima penyerahan tanah milik orang tuanya bernama WAGIMAN merupakan tanah yang terletak dahulu di Desa Arang Limbung sekarang Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Panjang 200 meter dan Lebar 20 meter berdasarkan Pernyataan tanggal 9 April 1999 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya dahulu Kabupaten Dati II Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya serta Surat Keterangan Nomor : 50/AG-AL Tahun 1999, tanggal 06 Mei 1999 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya dahulu Kabupaten Dati II Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya yang mana tanah dibeli dari WAGIMAN yang telah menguasai / menggarap tanah sejak tahun 1973 kemudian pada dan tahun 1990 diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II berdasarkan Sura Pernyataan (Penyerahan Jual Beli) tanggal 9 April 1999 yang



diketahui oleh Pj. Kepala Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya dahulu Kabupaten Dati II Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wahono
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarjono
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Paino
- Bahwa Penggugat ReKonvensi III / Tergugat Konvensi III (SATIRAN) adalah sebagai penggarap dan mengelola tanah pemilik WAHONO. A yang terletak di Jalan JPS Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya seluas + 4.200 M2 yang merupakan tanah dari calon tambahan perladangan, guna persediaan pecahan kepala keluarga masing-masing bagi anggota keluarga Transmigrasi berdasarkan "Surat Direktorat Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : B / 137 / 6 / 73, tanggal 5 Mei 1973, Perihal Pembagian Tanah untuk Transmigrasi seluas + 1.020 Ha yang disebut pada huruf c dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara
  - Sebelah Barat berbatas dengan badan jalan
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wahono. A
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tugiono
- Bahwa Penggugat ReKonvensi IV / Tergugat Konvensi IV (THEO LEO CHENG alias ABA) adalah sebagai penggarap dan mengelola tanah pemilik **TJANG MIAW HIN** yang terletak di Jalan JPS Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya seluas + 4.200 M2 berdasarkan Pernyataan Pernyataan tanggal 15 Oktober 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya dan Surat Pernyataan (Penyerahan Jual Beli) tanggal 15 Oktober 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Limbung yang semula adalah tanah milik NGADIMIN berdasarkan Surat Pernyataan tanggal Januari 2005 yang didapat dari membuka hutan / menebang sendiri tanah Negara tahun 1979 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah umum
  - Sebelah Barat berbatas dengan badan Mijan
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan JPS / Buhari Muslim.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi V / Tergugat Konvensi V (PONIJAN) adalah sebagai penggarap tanah milik SUPARJIMAN yang terletak di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Desa Arang Limbung sekarang Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya dahulu Kabupaten Dati II Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya Panjang 200 meter Lebar 20 meter berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 47/AG-AL/1999, tanggal 06 Mei 1999 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya dan Surat Keterangan Nomor : 44/AG-AL Tahun 1999, tanggal 06 Mei 1999 yang diterbitkan Pj. Kepala Desa Arang Limbung yang mana tanah berasal dari membeli dengan ganti rugi dari TURIMAN pada tahun 1976 tanpa surat menyurat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Musni
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mandari
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sutrisno
3. Bahwa tanah milik Para Penggugat ReKonvensi / Para Tergugat Konvensi mendapatkan tanah yang asal usulnya merupakan tanah dari calon tambahan perladangan, guna persediaan pecahan kepala keluarga masing-masing bagi anggota keluarga Transmigrasi berdasarkan "Surat Direktorat Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : B / 137 / 6 / 73, tanggal 5 Mei 1973, Perihal Pembagian Tanah untuk Transmigrasi seluas + 1.020 Ha yang disebut pada huruf c yang ditujukan kepada Kepala Proyek Transmigrasi Sungai Durian di Sungai Durian serta Surat Keterangan Nomor : 595 / II – A / 1973, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sungai Raya tanggal 16 Mei 1973 mau pun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat No. 649/M/1981 tanggal 20 Oktober 1981 yang merupakan peruntukannya untuk tambahan perladangan lahan Transmigrasi Sungai Durian Penempatan TA. 1955/1956, sedangkan objek tanah milik Tergugat ReKonvensi / Penggugat Konvensi berdasarkan data yuridis terletak di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya berdasarkan "Sertipikat Hak Milik Nomor : 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 2953/1990 tanggal 18 September 1990", panjang 450 meter dan lebar 210 meter seluas 94.490 M2, sedangkan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi adalah dahulu terletak di Desa Arang Limbung sekarang Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya dahulu Kabupaten Dati II Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya, sehingga secara hukum tanah Tergugat ReKonvensi / Penggugat Konvensi bukan terletak di lokasi tanah milik Para Penggugat ReKonvensi / Para Tergugat Konvensi, melainkan terletak di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya dahulu Kabupaten Dati II Pontianak sekarang

Halaman 14 dari 28 halaman, putusan Nomor 106/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya, sehingga secara hukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi salah letak objek lokasi

4. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang mengakui tanah milik Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas yang mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi mengalami kerugian secara materil dan kerugian secara imateril, karena terganggunya aktivitas Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk mengerjakan tanah a quo yang sudah dikuasai dan dikelolanya selama ini, sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat ReKonvensi / Penggugat Konvensi dapat adalah merupakan perbuatan dan tindakan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara ;
5. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan melawan hukum Tergugat ReKonvensi/ Penggugat Konvensi yang mengaku tanah milik Para Penggugat ReKonvensi/ Para Tergugat Konvensi tanpa dasar dan alasan hukum yang kuat tanpa didukung bukti yang kuat dan otentik, sedangkan "Sertipikat Hak Milik Nomor : 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 2953/1990 tanggal 18 September 1990" bukan terletak di lokasi tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang terletak dahulu di Desa Arang Limbung sekarang Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dan bahkan Tergugat ReKonvensi / Penggugat Konvensi menghalang-halangi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk mengelola dan memanfaatkan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi sendiri dan bahkan mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat ReKonvensi/ Para Tergugat Konvensi di Pengadilan Negeri Mempawah sebagaimana dalam Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.MPW, tanggal 20 Februari 2020, sehingga telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial bagi Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi yaitu sebagai berikut :
  - kerugian materil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
  - kerugian Immaterial sebesar Rp. 0
6. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak menghindari tanggung-jawabnya dalam melaksanakan Putusan Pengadilan, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini yang dibayar secara tunai terhitung sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Halaman 15 dari 28 halaman, putusan Nomor 106/PDT/2020/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi serta agar Tergugat Rekonvensi bertanggung-jawab mentaati isi putusan dalam perkara ini ataupun agar Tergugat Rekonvensi tidak mengalihkan dengan cara menjual, menggadaikan, menjadi jaminan hutang kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum untuk meletakkan Sita Jaminan meskipun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi atas tanah berdasarkan "Sertipikat Hak Milik Nomor : 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 2953/1990 tanggal 18 September 1990", panjang 450 meter dan lebar 210 meter seluas 94.490 M2, yang terletak di Jalan Sultan Agung (Jalan Supadio-Rasau Jaya) Rt.028/Rw.001 Dusun Keramat I, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap
8. Bahwa oleh karena gugatan ReKonvensi diajukan berdasarkan alasan yuridis yang cukup menurut hukum, disertai dan didukung dengan bukti-bukti autentik, yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat Konvensi II, Penggugat Rekonvensi III/ Tergugat Konvensi III, Penggugat Rekonvensi IV/ Tergugat Konvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V/ Tergugat Konvensi V mohon agar Pengadilan Negeri Mempawah untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat ReKonvensi/ Penggugat Konvensi mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad)
9. Bahwa Bahwa oleh karena tanah milik Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi memiliki bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan Gugatan ReKonvensi Para Penggugat ReKonvensi/ Para Tergugat Kopensi untuk seluruhnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, dengan amar sebagai berikut :

- **DALAM KONVENSI**
- **DALAM EKSEPSI :**
  1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
  2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- **DALAM POKOK PERKARA :**

Halaman 16 dari 28 halaman, putusan Nomor 106/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum "Sertipikat Hak Milik Nomor : 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 2953/1990 tanggal 18 September 1990", panjang 450 meter dan lebar 210 meter seluas 94.490 M2, yang terletak di Jalan Sultan Agung (Jalan Supadio-Rasau Jaya) Rt.028/Rw.001 Dusun Keramat I, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

**- DALAM REKONVENSİ:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat ReKonvensi I/ Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat Konvensi II, Penggugat Rekonvensi III/ Tergugat Konvensi III, Penggugat Rekonvensi IV/ Tergugat Konvensi IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPperdata ;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat Konvensi II,, adalah pemilik sah tanah yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya berdasarkan :
  - 3.1. Tanah milik Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I, berdasarkan Surat Pernyataan Register Nomor : 593/491/PEM, tanggal 11-6-2008 tanah seluas + 8.000 M2 yang diketahui oleh Kepala Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang terletak dahulu terletak di Desa Arang Limbung sekarang Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Marwoto
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Widodo
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suwardi
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan JPS
  - 3.2. Tanah milik Penggugat ReKonvensi II/ Tergugat Konvensi II berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 April 1999 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya dahulu Kabupaten Dati II Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya serta Surat Keterangan Nomor : 50/AG-



AL Tahun 1999, tanggal 06 Mei 1999 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya dahulu Kabupaten Dati II Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya yang mana tanah dibeli dari WAGIMAN yang telah menguasai / menggarap tanah sejak tahun 1973 kemudian pada dan tahun 1990 diserahkan kepada Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan (Penyerahan Jual Beli) tanggal 9 April 1999 yang diketahui oleh Pj. Kepala Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya dahulu Kabupaten Dati II Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya seluas Panjang 200 meter dan Lebar 20 meter. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wahono
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarjono
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Paino

4. Menyatakan secara hukum tanah yang digarap oleh Penggugat ReKonvensi III/ Tergugat Konvensi III adalah sah tanah milik WAHONO. A yang terletak di Jalan JPS Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya seluas + 4.200 M2 yang merupakan tanah dari calon tambahan perladangan, guna persediaan pecahan kepala keluarga masing-masing bagi anggota keluarga Transmigrasi berdasarkan "Surat Direktorat Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : B / 137 / 6 / 73, tanggal 5 Mei 1973, Perihal Pembagian Tanah untuk Transmigrasi seluas + 1.020 Ha "Surat Direktorat Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : B / 137 / 6 / 73, tanggal 5 Mei 1973, Perihal Pembagian Tanah untuk Transmigrasi seluas + 1.020 Ha, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara
- Sebelah Barat berbatas dengan badan jalan
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wahono. A
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tugiono

5. Menyatakan secara hukum tanah yang digarap oleh Penggugat ReKonvensi IV/ Tergugat Konvensi IV adalah sah tanah milik TJANG MIAW HIN berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya dan Surat Pernyataan (Penyerahan Jual Beli) tanggal 15 Oktober 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Limbung yang semula adalah tanah milik NGADIMIN berdasarkan Surat Pernyataan tanggal Januari 2005





yang didapat dari membuka hutan / menebang sendiri tanah Negara tahun 1979. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah umum
- Sebelah Barat berbatas dengan badan Mijan
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan JPS / Buhari Muslim

6. Menyatakan secara hukum tanah yang digarap oleh Penggugat ReKonvensi VI/ Tergugat Konvensi V adalah sah tanah milik SUPARJIMAN berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 47/AG-AL/1999, tanggal 06 Mei 1999 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya dan Surat Keterangan Nomor : 44/AG-AL Tahun 1999, tanggal 06 Mei 1999 yang diterbit Pj. Kepala Desa Arang Limbung yang mana tanah berasal dari membeli dengan ganti rugi dari TURIMAN pada tahun 1976. tanpa surat menyurat dengan batas-batas sebagai berikut :
7. Menyatakan secara hukum "Sertipikat Hak Milik Nomor : 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 2953/1990 tanggal 18 September 1990", panjang 450 meter dan lebar 210 meter seluas 94.490 M2, yang terletak di Jalan Sultan Agung (Jalan Supadio-Rasau Jaya) Rt.028/Rw.001 Dusun Keramat I, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 448/HM/BPN/92, tanggal 5 Desember 1992 "tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat".
8. Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap "Sertipikat Hak Milik Nomor : 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 2953/1990 tanggal 18 September 1990", panjang 450 meter dan lebar 210 meter seluas 94.490 M2, yang terletak di Jalan Sultan Agung (Jalan Supadio-Rasau Jaya) Rt.028/Rw.001 Dusun Keramat I, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi.
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi secara tunai dan seketika sejak putusan dibacakan atas kerugian, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,-
- b. Kerugian imaterial Rp. 0,-

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini yang dibayar secara tunai dan seketika

**- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Tergugat ReKonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mpw tanggal 26 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V/ Para Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan TJANG BUN HIAN (Tergugat I), MARWOTO (Tergugat II), SATIRAN (Tergugat III), THIO LEO CHENG Als ABA (Tergugat IV), yang mendirikan bangunan dan berkebun serta PONIJAN (Tergugat V) yang menggarap tanah untuk berkebun/ menanam palawija diatas sebagian tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 2953/1990 tanggal 18 September 1990, dengan ukuran Panjang 450 meter dan lebar 210 M, dengan luas 94.490 M2 atas nama Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 2953/1990 tanggal 18 September 1990, dengan ukuran Panjang 450 meter dan lebar 210 M, dengan luas 94.490 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan ;

Halaman 20 dari 28 halaman, putusan Nomor 106/PDT/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan SHM. Nomor 601 GS Nomor 2956/1990 atas nama ANNA DJOHAN
- Sebelah Barat dengan SHM Nomor 620 GS Nomor 2954/1990 atas nama STEVEN WIJAYA

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membongkar bangunan/ mengosongkan tanah objek sengketa yang dikuasainya dan menghukum kepada Tergugat V untuk mengosongkan tanah objek sengketa yang dikuasainya, kemudian menyerahkan kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat Negara ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.726.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding pada Nomor 16/Akta.Pdt/2020/PN Mpw tanggal 06 November 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut;
2. Surat mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mpw melalui Ketua Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 November 2020 Nomor : W17-U5/2585/HK.02/11/2020;
3. Memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 4 Desember 2020, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 04 Desember 2020;
4. Surat mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mpw melalui Ketua Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 07 Desember 2020 Nomor : W17-U5/2646/HK.02/12/2020;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 07 Desember 2020 dari pemberitahuan ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 21 dari 28 halaman, putusan Nomor 106/PDT/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mpw diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 dan terhadap Putusan tersebut Kuasa Hukum para Tergugat mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Hukum para Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama seperti tersebut diatas Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 04 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum Judex Factie dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Mpw, tanggal 26 Oktober 2020, karena pertimbangan hukum Judex Factie tidak cermat dan tidak cukup dalam mengungkapkan alasan dan fakta hukum baik yang termuat dalam Eksepsi/Jawaban/Gugatan Rekonvensi, Duplik, maupun kesimpulan dan bahkan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat maupun keterangan saksi serta Sidang Pemeriksaan Setempat, sehingga menurut hemat Para Pembanding semula Para Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mpw;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pembanding semula Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara pada tingkat banding ini mohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat IV dan Pembanding V semula Tergugat V;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Mpw, tanggal 19 Oktober 2020;

**Mengadili sendiri dengan amar :**

**I. DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat IV dan Pembanding V semula Tergugat V;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat IV dan Pembanding V semula Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum "*Sertipikat Hak Milik Nomor : 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 2953/1990 tanggal 18 September 1990*", panjang 450 meter dan lebar 210 meter seluas 94.490 M2, yang terletak di Jalan Sultan Agung (Jalan Supadio-Rasau Jaya) Rt.028/Rw.001 Dusun Keramat I, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

## II. DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat IV dan Pembanding V semula Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menyatakan secara hukum Pembanding I semula Penggugat Rekonsensi II/ Tergugat Konpensi I, Pembanding II semula Penggugat Rekonsensi III/ Tergugat Konpensi II, adalah pemilik sah tanah yang terletak di **Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya** berdasarkan :
  - 3.1. Tanah milik Pembanding I semula Penggugat Rekonsensi II/ Tergugat Konpensi I, berdasarkan Surat Pernyataan Register Nomor : 593/491/PEM, tanggal 11-6-2008 tanah seluas + 8.000 M2 yang diketahui oleh Kepala Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang terletak dahulu terletak di Desa Arang Limbung sekarang Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Marwoto

Halaman 23 dari 28 halaman, putusan Nomor 106/PDT/2020/PT PTK





- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Widodo
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suwardi
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan JPS

3.2. Tanah milik Pembanding II semula Penggugat Rekonpensi II/ Tergugat Konpensi II berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 April 1999 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya dahulu Kabupaten Dati II Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya serta Surat Keterangan Nomor : 50/AG-AL Tahun 1999, tanggal 06 Mei 1999 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya dahulu Kabupaten Dati II Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya yang mana tanah dibeli dari WAGIMAN yang telah menguasai / menggarap tanah sejak tahun 1973 kemudian pada tahun 1990 diserahkan kepada Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan (Penyerahan Jual Beli) tanggal 9 April 1999 yang diketahui oleh Pj. Kepala Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya dahulu Kabupaten Dati II Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya seluas Panjang 200 meter dan Lebar 20 meter. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wahono
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarjono
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Paino

4. Menyatakan secara hukum tanah yang digarap oleh Pembanding III semula Penggugat Rekonpensi III/ Tergugat Konpensi III adalah sah tanah milik **WAHONO. A** yang terletak di Jalan JPS Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya seluas + 4.200 M2 yang merupakan tanah dari calon tambahan perladangan, guna persediaan pecahan kepala keluarga masing-masing bagi anggota keluarga Transmigrasi berdasarkan "Surat Direktorat Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : B / 137 / 6 / 73, tanggal 5 Mei 1973, Perihal Pembagian Tanah untuk Transmigrasi seluas + 1.020 Ha "Surat Direktorat Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : B / 137 / 6 / 73, tanggal 5 Mei 1973, Perihal Pembagian Tanah untuk Transmigrasi seluas + 1.020 Ha, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara
- Sebelah Barat berbatas dengan badan jalan
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wahono. A
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tugiono



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum tanah yang digarap oleh Pembanding IV semula Penggugat Rekonpensi IV/ Tergugat Konpensi IV adalah sah tanah milik **TJANG MIAW HIN** berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya dan Surat Pernyataan (Penyerahan Jual Beli) tanggal 15 Oktober 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Limbung yang semula adalah tanah milik **NGADIMIN** berdasarkan Surat Pernyataan tanggal Januari 2005 yang didapat dari membuka hutan / menebang sendiri tanah Negara tahun 1979. dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah umum
  - Sebelah Barat berbatas dengan badan Mijan
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan JPS / Buhari Muslim.
6. Menyatakan secara hukum tanah yang digarap oleh Pembanding V semula Penggugat Rekonpensi V/ Tergugat Konpensi V adalah sah tanah milik **SUPARJIMAN** berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 47/AG-AL/1999, tanggal 06 Mei 1999 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya dan Surat Keterangan Nomor : 44/AG-AL Tahun 1999, tanggal 06 Mei 1999 yang diterbitkan Pj. Kepala Desa Arang Limbung yang mana tanah berasal dari membeli dengan ganti rugi dari **TURIMAN** pada tahun 1976. tanpa surat menyurat dengan batas-batas sebagai berikut:
7. Menyatakan secara hukum "Sertipikat Hak Milik Nomor : 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 2953/1990 tanggal 18 September 1990", panjang 450 meter dan lebar 210 meter seluas 94.490 M2, yang terletak di Jalan Sultan Agung (Jalan Supadio-Rasau Jaya) Rt.028/Rw.001 Dusun Keramat I, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 448/HM/BPN/92, tanggal 5 Desember 1992 "tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat".
8. Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap "Sertipikat Hak Milik Nomor : 616/Desa Kuala Dua tanggal 21 Desember 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 2953/1990 tanggal 18 September 1990", panjang 450 meter dan lebar 210 meter seluas 94.490 M2, yang terletak di Jalan Sultan Agung (Jalan Supadio-Rasau Jaya) Rt.028/Rw.001 Dusun Keramat I, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi.

Halaman 25 dari 28 halaman, putusan Nomor 106/PDT/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Terbanding semula Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi secara tunai dan seketika sejak putusan dibacakan atas kerugian, yaitu :
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,-
  - b. Kerugian imaterial Rp. 0,-
11. Menghukum Terbanding semula Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini yang dibayar secara tunai dan seketika.

### III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 13/Pdt.G/ 2020/PN Mpw, tanggal 26 Oktober 2020 yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Tergugat tertanggal 4 Desember 2020, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan sebagai dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan tetapi keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula Kuasa Hukum para Tergugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama baik Dalam Konpensi (Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara) maupun Dalam Rekonpensi sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh sebab itu alasan-alasan dalam pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 13/Pdt.G/ 2020/PN Mpw, tanggal 26 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut, dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Halaman 26 dari 28 halaman, putusan Nomor 106/PDT/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum pula secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205), Undang-Undang No.20/1947 tentang Peradilan Ulangan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 13/Pdt.G/ 2020/PN Mpw, tanggal 26 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh kami, Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Hakim Ketua Majelis, Hermawansyah, S.H., M.H., dan Dwi Winarko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 106/PDT/2020/PT PTK tanggal 15 Desember 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sab' al Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 106/PDT/2020/PT PTK, tanggal 15 Desember 2020, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya.

Halaman 27 dari 28 halaman, putusan Nomor 106/PDT/2020/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hermawansyah, S.H., M.H.

Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H.

Dwi Winarko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sab' al Anwar, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

- Meterai ..... Rp. 9.000,-
- Redaksi ..... Rp. 10.000,-
- Pemberkasan ..... Rp. 131.000,-
- Jumlah ..... RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)